



Mudah Mengerti

Perubahan Pengaturan PPh Final 0,5%

Sesuai PP Nomor 20 Tahun 2026 tentang perubahan atas PP Nomor 55 Tahun 2022 **tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan**





Materi edukasi perpajakan ini disampaikan sebagai sarana edukasi dan pemahaman umum.

Apabila terdapat perbedaan antara materi, penjelasan, atau penafsiran yang disampaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, maka yang menjadi acuan utama adalah ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Materi edukasi ini tidak dapat dijadikan dasar hukum dalam pengambilan keputusan perpajakan tanpa merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terakhir diperbarui **22 Juni 2026**

Penyusun

Muh Rahmatullah Barkat M

Fungsional Penyuluh Pajak Ahli Pertama
Direktorat P2humas DJP

Editor

Tim Seksi PPh OP & PotPut

Direktorat Peraturan Perpajakan I DJP

Timon Pieter

Fungsional Penyuluh Pajak Ahli Madya
Direktorat P2humas DJP



djp

2026 © DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Daftar Isi

Klik pada judul untuk lompat

Latar Belakang, Tujuan dan Gambaran Besar Perubahan

4-8

BAGIAN 1 Akses Indonesia menjadi Anggota OECD

9-10

BAGIAN 2 *Harmonisasi Peraturan: Penyesuaian Jenis Jasa Pekerjaan Bebas*

11-14

BAGIAN 3 *Sarana Anti Penghindaran Pajak: Pengaturan Ulang Subjek PPh Final 0,5%*

15-21

BAGIAN 4 *Aturan yang Lebih Tepat Sasaran: Penghitungan Peredaran Bruto Kriteria Subjek PPh Final 0,5%*

22-27

BAGIAN 5 *Penghapusan Jangka Waktu Tertentu*

28-29

BAGIAN 6 *Pengaturan Masa Transisi*


30-36

BAGIAN 7 *Review Pengaturan PP 55 yang masih Berlaku*

37-50

BAGIAN 8 *Tanya Jawab Seputar PP 20/2026*

51-61



Latar Belakang: Keseimbangan antara Kemudahan dan Keadilan



1 Paket Kebijakan Ekonomi

untuk Kesejahteraan Tahun 2025 Insentif bagi Dunia Usaha (UMKM)

2 Pemberian Kesempatan Kembali

Terdapat WP OP yang seharusnya masih berhak namun tidak dapat menggunakan fasilitas PPh Final 0,5% karena telah melewati jangka waktu

3 Selaras dengan Standar Internasional

Akresi Indonesia menjadi anggota OECD merekomendasikan pengaturan secara eksplisit mengenai biaya suap kepada pejabat publik



**Kemudahan
UMKM**


Latar Belakang: Keseimbangan antara Kemudahan dan Keadilan

4 Terdapat Celah Penghindaran Pajak:

Praktik *bunching* (menahan omzet) dan *firm-splitting* (memecah usaha) melalui pembentukan WP Badan oleh WP yang sebenarnya tidak berhak PPh Final 0,5%

5 Perlunya Kebijakan Lebih Tepat:

Langkah ini diambil untuk memastikan kemudahan PPh Final 0,5% benar-benar melindungi dan dirasakan oleh pelaku usaha yang menjadi sasaran kebijakan. Di sisi lain, hal ini juga mendorong Wajib Pajak yang kapasitas ekonominya sudah berkembang untuk melangkah maju dengan menerapkan kewajiban pembukuan yang lebih sesuai dengan kondisi usahanya.



Keadilan Pajak



Ilustrasi Praktik *Firm Splitting*

Salah Satu Latar Belakang Lahirnya PP 20 Tahun 2026



Tuan A

Memiliki 1 usaha kecil yang masih bertumbuh dengan omzet **Rp4 Miliar**



Tuan B

Satu usaha dipecah menjadi 4 badan usaha dengan omzet masing-masing Rp4 Miliar.

Padahal, dimiliki oleh seseorang penerima manfaat sesungguhnya dengan kapasitas ekonomi sudah (besar)



Apakah keduanya berhak menggunakan Fasilitas PPh Final UMKM 0,5%?

Itulah salah satu alasan lahirnya **PP20 Tahun 2026**



Tujuan & Pokok Perubahan dalam PP 20 Tahun 2026

Tujuan

Mendukung Bisnis yang Sehat:

Menciptakan iklim usaha yang adil, transparan, dan kondusif.

Mendorong Partisipasi Ekonomi Formal:

Memberikan kepastian hukum dan kemudahan agar lebih banyak pelaku usaha masuk ke sektor formal.

Mencegah Penghindaran Pajak:

Menutup celah aturan dan menjaga integritas sistem perpajakan.

Selaras dengan Standar Internasional:

Memenuhi rekomendasi OECD sebagai bagian dari proses keanggotaan Indonesia.

Pokok-Pokok Perubahan



Rangkuman Perubahan Krusial atas PP 55 Tahun 2022

Pasal Terkait	Jenis	Topik	Ringkasan Perubahan
 Pasal 20A	 Penambahan Pasal	Suap dan Gratifikasi	 Biaya suap, gratifikasi dan/atau pemberian lain kepada pejabat publik secara eksplisit dinyatakan BUKAN merupakan biaya 3M yang menjadi pengurang penghasilan bruto
 Pasal 56 Ayat (4)	 Perubahan Ayat	Jasa Pekerjaan Bebas	 Menyesuaikan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas yang dikecualikan dari pengenaan PPh Final , seperti <i>influencer</i> , selebgram, vlogger dan lainnya agar selaras dengan PMK Nomor 168 Tahun 2023;
 Pasal 57 Ayat (1)	 Perubahan Ayat	Subjek PPh Final 0,5%	 Subjek PPh Final 0,5% kini mencakup Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP), Perseroan Perorangan (PT OP), dan Koperasi , sehingga dapat lebih tepat sasaran
 Pasal 57 Ayat (2)	 Perubahan & Penambahan Ayat	Pengecualian Subjek PPh Final 0,5%	 Penambahan pengecualian Subjek PPh Final 0,5%, yaitu <ul style="list-style-type: none"> • PT OP yang dibentuk oleh WP OP yang memiliki keahlian khusus, yang menyerahkan jasa yang sejenis dengan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas • WP OP beserta seluruh PT OP yang didirikannya dengan jumlah peredaran bruto TELAH melewati Rp 4,8 M
 Pasal 58 Ayat (1) & Ayat (2)	 Perubahan & Penambahan Ayat	Penyesuaian Penghitungan Peredaran Bruto	 Penyesuaian penghitungan peredaran bruto sebagai kriteria Wajib Pajak yang berhak menggunakan PPh Final 0,5%: seluruh peredaran bruto dari usaha dan pekerjaan bebas (baik yang dikenai PPh final dan PPh non final, termasuk peredaran bruto dari penghasilan di luar negeri) . Kriteria tersebut juga berlaku dalam hal suami-istri dengan status perpajakan PH & MT.
 Pasal 59	 Penghapusan Pasal	Jangka Waktu PPh Final	 Penghapusan jangka waktu tertentu bagi WP OP dan perseroan perorangan yang didirikan satu orang (PT OP)

1

Akses Indonesia menjadi anggota OECD



Reformasi ini mengatur secara eksplisit bahwa biaya suap kepada pejabat publik tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Langkah ini sejalan dengan praktik global dan mendukung proses keanggotaan Indonesia di OECD.

Hal ini untuk mewujudkan fungsi regulerend perpajakan yang memberikan sinyal ketidakberpihakan terhadap perbuatan melawan hukum dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan berupa praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN)



Pasal 20A: Biaya Suap/Gratifikasi Tidak Dapat Dibiayakan

10

Sebelumnya (PP 55 Tahun 2022)

Pembebanan biaya terkait suap dan gratifikasi kepada pejabat publik belum diatur secara eksplisit dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.



PP 20 Tahun 2026

Pasal 20A

“Pengeluaran berupa pemberian suap, gratifikasi, dan/atau pemberian lain **dengan nama dan bentuk apa pun** sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana korupsi dan/atau tindak pidana suap, termasuk yang diberikan kepada **pejabat publik asing, bukan merupakan** biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang dapat **menjadi pengurang penghasilan bruto.**”

- **Ruang Lingkup:** Mencakup suap dan gratifikasi kepada pejabat dalam negeri maupun asing.
- **Konteks Strategis:** Salah satu langkah pemenuhan rekomendasi OECD untuk akses keanggotaan Indonesia.
- **Fungsi Regulasi Pajak:** Instrumen fiskal untuk menegakkan praktik bisnis sehat,

2

Harmonisasi Peraturan:

Penyesuaian Jenis Jasa Sehubungan dengan Pekerjaan Bebas yang Dikecualikan dari PPh Final (Perubahan Pasal 56)



Penyelarasan dengan ketentuan Pasal 3 ayat (2) PMK Nomor 168 Tahun 2023, yaitu terkait jenis profesi yang merupakan pemberian jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas

Salah satu pengaturannya adalah secara eksplisit menyebutkan profesi yang berkaitan dengan pembuatan/penciptaan konten pada media sosial termasuk dalam kategori jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas




Review Objek, Tarif, dan Bukan Objek PPh 0,5%




Objek PPh Final 0,5%

Atas penghasilan dari **usaha**



Subjek PPh Final 0,5%

WP dalam negeri yang memiliki **peredaran bruto tertentu (tidak melebihi Rp.4.8 Miliar)**



Tarif PPh Final 0.5%



Bukan Objek PPh Final 0.5%

Tidak termasuk penghasilan dari **usaha** yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final 0,5% meliputi penghasilan:



jasa sehubungan dengan **pekerjaan bebas**

Penghasilan diterima atau diperoleh WP orang pribadi dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas



Dari Luar Negeri

Penghasilan diterima atau diperoleh di luar negeri yang pajaknya **terutang** atau **telah dibayar** di luar negeri



Telah Dikenakan PPh Final Tersendiri; dan Bukan Objek Pajak

Penghasilan yang telah **dikenai PPh Final dengan ketentuan tersendiri** ; DAN penghasilan yang **dikecualikan sebagai objek pajak.**

Studi Kasus Objek PPh: Pekerjaan Bebas vs Kegiatan Usaha

Penjelasan Pasal 56 ayat (4)

Tuan A memiliki **keahlian** sebagai pemain piano.



Dalam hal Tuan A mengajar piano **untuk dan atas namanya sendiri** untuk memperoleh penghasilan yang **tidak terikat oleh suatu hubungan kerja**, Tuan A menyerahkan jasa sehubungan dengan **pekerjaan bebas**.



Apabila Tuan A **memiliki usaha kursus piano dan mempekerjakan orang lain**, penghasilan dari usaha tersebut **bukan** merupakan penghasilan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas.

Implikasi



Penghasilan Tuan A dikenakan ketentuan PPh umum.



- Penghasilan Tuan A dari usaha dapat dikenai PPh Final 0.5 **sepanjang memenuhi PP 20 Tahun 2026**
- Melakukan pemotongan PPh Pasal 21 atas pegawainya sesuai PP 58 Tahun 2023 dan PMK 168 Tahun 2023

Kategori Penghasilan



Pekerjaan

Penghasilan dari **adanya hubungan kerja** berdasarkan **kontrak atau perjanjian** untuk melaksanakan suatu tugas dalam **jabatan/kegiatan tertentu**,



Bentuk: gaji, upah, tunjangan, honor, bonus, uang pensiun, uang lembur, hingga imbalan berbentuk natura/kenikmatan.

Penerima: Pegawai tetap/swasta/BUMN, ASN/PNS /TNI/Polri, PPPK, Pegawai Tidak Tetap, Penerima Pensiun/THT/JHT



Kegiatan Usaha

Merupakan penghasilan yang didapat dari **menjalankan bisnis/kegiatan komersial** di berbagai sektor ekonomi, seperti jasa, dagang, & industri



Contoh: ritel dan kuliner (toko, online shop, rumah makan/katering, kedai minum), industri (makanan/minuman/cemilan/pakaian), jasa (bengkel, transportasi dan keuangan, persewaan kendaraan, simpan pinjam), serta sektor produksi dan pertanian (peternakan, perikanan, perkebunan) dan sebagainya



Pekerjaan Bebas

Penghasilan dari pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi yang **memiliki keahlian khusus** sebagai usaha untuk memperoleh penghasilan, **yang tidak terikat oleh suatu hubungan kerja**



Contoh: Dokter, Pengacara, Akuntan, Arsitek, Konsultan, Content Creator, Olahragawan, Agen asuransi, Agen MLM dan sebagainya (Lihat slide berikutnya)



Dalam Negeri Lainnya

Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf a UU PPh: Penghasilan dari **modal** (harta bergerak maupun harta tak bergerak) dan **penghasilan lain-lain**

Lampiran PER-11/PJ/2025: Penghasilan **selain** dari pekerjaan, kegiatan usaha, dan/atau pekerjaan bebas, dan belum diekanai PPh final serta tidak dikecualikan dari objek pajak



Modal: Bunga, dividen, royalti, sewa penggunaan harta, keuntungan penjualan harta **yang TIDAK dipergunakan untuk usaha.**

Penghasilan lain-lain: Selisih kurs, hadiah lomba/penghargaan, pembebasan hutang, dan penghasilan lain yang belum dikenakan pajak

Penyesuaian Jenis Jasa Sehubungan Pekerjaan Bebas

Bukan Objek PPh Final 0,5%: Jenis jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas yang penghasilannya **dikecualikan** dari pengenaan PPh final 0,5%, meliputi:


Sebelumnya (PP 55 Tahun 2022)

- Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas terdiri atas pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, pejabat pembuat akta tanah, penilai, dan aktuaris;
- pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/ peragawati, pemain drama, dan penari;
- olahragawan;
- penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;
- pengarang, peneliti, dan penerjemah;
- agen iklan;
- pengawas atau pengelola proyek;
- perantara;
- petugas penjaja barang dagangan;
- agen asuransi; dan
- distributor perusahaan pemasaran berjenjang atau penjualan langsung dan kegiatan sejenis lainnya.

PP 20 Tahun 2026 (Penyesuaian beberapa huruf)



Tenaga Ahli (huruf a): penambahan frasa "**...dan tenaga ahli sejenis lainnya.**"



Seniman & Kreator (huruf b) penambahan frasa:

- "**...pemahat, pelukis, pembuat/pencipta konten pada media yang dibagikan secara daring (influencer atau pemengaruh, selebgram, blogger, vlogger, dan sejenis lainnya), dan seniman lainnya**"



Pendidikan & Riset (huruf d dan e): penambahan frasa "**...dan profesi sejenis lainnya**".



Perantara (huruf h): Diperjelas menjadi "**...atau orang yang menemukan pelanggan.**"

Implikasi:

Penghasilan WP OP dari jasa pekerjaan bebas tersebut **tidak dapat dikenai** tarif PPh Final 0,5%, melainkan dihitung menggunakan ketentuan umum PPh dengan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh.

3

Sarana Anti Penghindaran Pajak:

Pengaturan Ulang Subjek PPh Final 0,5% (Perubahan Pasal 57)



Pengaturan subjek PPh Final 0,5% ditujukan untuk memastikan bahwa kemudahan penghitungan pajak benar-benar dapat dirasakan oleh pelaku usaha yang menjadi sasaran kebijakan, sesuai dengan kapasitas ekonomi dan kewajiban pembukuan sektoral yang berlaku.

Pengaturan ini sejalan dengan ketentuan sektoral dan Pasal 28 UU KUP, bahwa WP badan **seharusnya melaksanakan pembukuan sebagai bentuk akuntabilitas usaha terutama kepada stakeholder (pemodal/Masyarakat)**. Selain itu, sebagai mitigasi risiko praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh WP (terutama PT OP) di masa depan, terdapat penambahan pengecualian terhadap PT OP yang dapat memanfaatkan PPh Final 0,5%



Perubahan #1: Pengaturan Ulang Subjek Pajak PPh Final sebagai Sarana Anti Penghindaran Pajak

Subjek PPh Final 0,5%: WP dalam negeri dengan peredaran bruto **tidak melebihi Rp4.8 Miliar** dalam 1 (satu) Tahun Pajak

Sebelumnya (PP 55 Tahun 2022)

Subjek PPh Final 0,5%, mencakup:

- Wajib Pajak **Orang Pribadi**
- Wajib Pajak **Badan** berbentuk:

-  Koperasi
-  Persekutuan Komanditer (CV)
-  Firma
-  Perseroan Terbatas (PT), termasuk PT OP
-  BUMDes/BUMDes Bersama

Berlaku untuk Semua WP (PP 55)

Lebih Tepat Sasaran (PP 20)

PP 20 Tahun 2026

Subjek PPh Final 0,5%, mencakup:

Wajib Pajak **Orang Pribadi**



Wajib Pajak **Badan** berbentuk:



Perseroan Perorangan (PT OP)



Koperasi

Yang peredaran bruto **tidak melebihi Rp4.8 Miliar** dalam 1 (satu) Tahun Pajak

Implikasi Sejak Tanggal 22 April 2026

Wajib Pajak Badan, selain Perusahaan Perseorangan dan Koperasi, yang baru terdaftar sejak PP 20 Tahun 2026, **tidak lagi berhak menggunakan PPh Final 0,5%.**

WP Badan tersebut menghitung PPh terutang sesuai dengan ketentuan umum Pajak Penghasilan, di mana tarif Pasal 17 ayat (1) huruf b UU PPh, **dengan mempertimbangkan Pasal 31E UU PPh**, dikenakan atas penghasilan neto yang sudah diketahui melalui pembukuan yang telah disusun, berdasarkan ketentuan sektoral masing-masing.

WP Terindikasi Firm Splitting (Data Tahun 2024)

28.010 Orang Pribadi memiliki 49.628 Badan (2–4 UMKM)
1.877 Orang Pribadi memiliki 11.185 Badan (5–25 UMKM)
45 Orang Pribadi memiliki 1.493 Badan (26–50 UMKM)
14 Orang Pribadi memiliki 1.067 Badan (>51 UMKM)

Perubahan #2: Pengecualian Subjek PPh Final 0,5% sebagai Sarana Anti Penghindaran Pajak

Sebelumnya (PP 55 Tahun 2022)




CV



Firma

Pengecualian sebagai Subjek Pajak PPh Final 0,5% berlaku bagi WP Badan berbentuk CV atau Firma yang **dibentuk** oleh *beberapa* Wajib Pajak orang pribadi yang **memiliki keahlian khusus** yang menyerahkan jasa yang **sejenis** dengan **jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas**.



PP 20 Tahun 2026



Penambahan PENGECUALIAN Subjek PPh Final 0,5%: **Perseroan Perorangan (PT OP)..**

...yang **didirikan** oleh

- WP OP yang memiliki **keahlian khusus**;
- Yang (*PT OP*) menyerahkan jasa yang **sejenis** dengan **jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas** sebagaimana dimaksud Pasal 56 ayat (4)

Contoh Pekerjaan Bebas



Dokter, Konsultan, dll



Pemain musik, content creator, selebgram, olahragawan dll



Pengawas/ Pengelola Proyek



Pengajar, Penceramah, Peneliti, dll



Agan Iklan, Asuransi, Perantara

Prinsip: Keadilan & Kepastian Hukum



Mencegah agar WP OP yang menyerahkan jasa sehubungan pekerjaan bebas mengubah bentuk hukum menjadi badan usaha agar ikut dikenai PPh Final 0,5% (guna menghindari pengenaan ketentuan umum PPh), demi mendorong praktik bisnis yang sehat

Ilustrasi Contoh Penjelasan

Tuan C seorang konsultan pajak mendirikan Perseroan Perorangan CK. Perseroan perorangan tersebut menjalankan usaha memberikan jasa konsultan pajak. Mengingat jasa yang diberikan oleh perseroan perorangan tersebut **sama dengan jasa yang sehubungan dengan pekerjaan bebas**, berupa jasa konsultan pajak, maka perseroan perorangan tersebut **tidak termasuk** Wajib Pajak badan berbentuk perseroan perorangan yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final 0,5%.

Ilustrasi Contoh PT OP Dikecualikan Subjek PPh Final

Yang dimaksud Pasal 57 ayat (2) huruf b

1

Pendiri memiliki keahlian khusus yang tidak menyerahkan jasa pekerjaan bebas



Seseorang WPOP pada dasarnya memiliki lisensi atau keahlian khusus (misalnya seorang dokter). Namun, di kehidupan nyata ia **tidak berpraktik sendiri**, melainkan berstatus sebagai pegawai struktural (misalnya menjadi Direktur Rumah Sakit). Ia kemudian mendirikan PT Perorangan berupa klinik kesehatan dan mempekerjakan dokter-dokter lain di kliniknya

2

Pendiri dan PT OP menyerahkan Jasa Pekerjaan Bebas yang berbeda



Seorang WPOP memiliki keahlian khusus di satu bidang (misalnya ia adalah seorang Konsultan Pajak atau Notaris). Namun, ia justru mendirikan PT Perorangan yang menyerahkan **jasa pekerjaan bebas di bidang yang berbeda** dari keahliannya (misalnya mendirikan PT Perorangan agensi *Vlogger/Content Creator*)

Kedua contoh PT OP di atas tidak dapat dikenakan PPh Final 0,5%



Prinsipnya: Jika WPOP pendirinya secara substansi punya status/keterampilan khusus dan PT OP-nya menyerahkan jasa sejenis "pekerjaan bebas" (meskipun berbeda dengan pendirinya), maka PT OP tersebut tidak diperkenankan menggunakan PPh Final 0,5%

Perubahan #3: Pengecualian Subjek PPh Final 0,5% sebagai Sarana Anti Penghindaran Pajak

Penambahan
PENGEQUALIAN
Subjek PPh Final:



Wajib Pajak
Orang Pribadi
(WP OP)

Beserta




Seluruh WP Badan berbentuk
Perseroan Perorangan (PT OP) yang
didirikan WP OP bersangkutan

Yang **TELAH** menerima atau
memperoleh keseluruhan peredaran
bruto > Rp4.8 M dalam 1 tahun pajak



Tn D

Contoh: Tahun Pajak 2026



**Implikasi
Mulai
Tahun
Pajak 2027**


Karena jumlah keseluruhan peredaran bruto Tn D, DJ, dan DX Tahun 2026 > Rp4.8 Miliar, maka


- Tuan D, PT OP DJ, PT OP DX, dan
- perseroan perorangan yang didirikan Tuan D **setelah Tahun Pajak 2026** **tidak termasuk** WP yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final 0.5% berdasarkan ketentuan PP 20 Tahun 2026 **mulai** Tahun Pajak **2027**.

**PPh Final
0,5% di
2027 dst**

Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf b UU PPh dengan mempertimbangkan Pasal 31E UU PPh

Berlaku bagi WP Badan yang tidak memenuhi kriteria dikenakan PPh Final 0,5% **atau** memilih dikenakan PPh ketentuan umum



 **Penghasilan Kena Pajak (LABA FISKAL):** (Penghasilan Bruto – Biaya 3M +/- Koreksi Fiskal) – Fasilitas Pengurang Bruto – Kompensasi Kerugian


Hak Kompensasi atas Kerugian: Bagi WP Badan yang dikenakan PPh ketentuan umum dan mengalami kerugian (tidak terdapat penghasilan kena pajak), maka selain tidak perlu membayar PPh, rugi yang dialami dapat dikompensasikan ke tahun pajak berikutnya (sampai 5 tahun) sesuai Pasal 6 ayat (2) UU PPh

*) Peredaran Bruto adalah akumulasi total penghasilan dari usaha, luar usaha, yang dikenakan final, tidak final, serta bukan objek (Lampiran PER-11/PJ/2025)

PPh Final 0,5% vs Tarif Ketentuan Umum PPh

Bagi Wajib Pajak Badan: ilustrasi antara kesederhanaan dan keadilan

PPh Final dikenakan atas Omzet



PPh tetap dihitung dari 0,5% dari omzet meskipun Perusahaan sedang merugi atau memiliki biaya tinggi

Perbandingan 3 Skenario (WP Badan)

Asumsi Omzet: **Rp4 Miliar**, HPP, Biaya Operasional/Administrasi: **Rp3.84 Miliar**. Margin laba: Rp160 juta (4%). Kerugian (tahun lalu): **Rp100 juta**.

Mekanisme PPh	Dasar Pengenaan Pajak	Total PPh Terutang
PPh Final 0,5%	Rp4 Miliar (Peradaran Bruto/Omzet)	Rp20Juta
PPh Umum Tanpa Kompensasi Kerugian	Rp160 Juta (Laba Fiskal, setelah dikurangi biaya 3M)	Rp17.6Juta
PPh Umum Dengan Kompensasi Rugi	Rp60 Juta (Laba Fiskal setelah Biaya 3M dan Kompensasi Kerugian Tahun Lalu)	Rp6.6Juta

PPh terutang ketentuan umum diperoleh dengan mengalikan tarif Pasal 17 ayat 1 huruf b dengan mempertimbangkan Pasal 31E UU PPh, atas penghasilan kena pajak **berupa laba/rugi fiskal, sesuai pembukuan yang wajib disusun oleh WP Badan**

PPh Umum Lebih Adil Sesuai Keadaan

Keadilan dalam PPh Umum



Pengakuan Biaya 3M

Biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan sesuai Pasal 6 UU PPh dapat dibebankan terhadap penghasilan



Pengakuan Kerugian

Kerugian tahun sebelumnya, hingga 5 tahun, dapat digunakan untuk mengurangi penghasilan sebelum dikenakan PPh, guna membantu pemulihan Kesehatan finansial perusahaan



Fasilitas Diskon Tarif 50%

Perusahaan dengan omzet s.d. Rp4.8 Miliar mendapatkan diskon, sehingga tarif efektif PPh Adalah 11%

4

Aturan yang Lebih Tepat Sasaran

Penyesuaian Penghitungan Peredaran Bruto Kriteria Subjek PPh Final 0,5% (Perubahan Pasal 58)



Regulasi terbaru menetapkan bahwa penentuan kriteria Wajib Pajak dengan Peredaran Bruto Tertentu dilakukan secara **agregat**, yaitu dengan menjumlahkan seluruh peredaran bruto dari kegiatan usaha maupun pekerjaan bebas

Tujuannya adalah memastikan bahwa fasilitas PPh Final 0,5% benar-benar dimanfaatkan oleh Wajib Pajak yang berhak dan layak berdasarkan kemampuan ekonominya.



Penyesuaian Penghitungan Peredaran Bruto sebagai Kriteria WP Peredaran Bruto Tertentu (PBT)



Penghitungan **peredaran bruto** sebagai kriteria Subjek PPh Final 0,5% diperluas sesuai dengan perubahan pasal 58 ayat (1)

Komponen	Pasal 58 ayat (1) PP 55 Tahun 2022	Pasal 58 ayat (1) PP 20 Tahun 2026 NEW!
Dasar Penghitungan	Peredaran bruto dari penghasilan atas usaha, termasuk peredaran bruto dari cabang	Jumlah peredaran bruto dari penghasilan usaha dan pekerjaan bebas
Jenis Penghasilan Usaha / Pekerjaan Bebas	Tidak dirinci	Mencakup penghasilan yang dikenai PPh Final dan Tidak Final
Sumber Penghasilan Usaha / Pekerjaan Bebas	Tidak eksplisit	Termasuk peredaran bruto yang diterima/diperoleh di luar negeri
Definisi "Peredaran Bruto" Usaha / Pekerjaan Bebas	Tidak dirinci	Imbalan/nilai pengganti berupa uang atau nilai uang <i>sebelum</i> dikurangi potongan penjualan/potongan tunai dan/atau potongan sejenis

Hak dikenakan PPh Final 0,5% tetap berlaku selama jumlah peredaran bruto gabungan tidak melebihi Rp4,8 Miliar.

Contoh Penghitungan Batasan Peredaran Bruto

Batasan omzet sebesar 4,8 Miliar dalam 1 tahun pajak terakhir

Contoh #1: Memenuhi Syarat (PT OP XY)

Dua Sumber Penghasilan di 2026



Sewa Gedung
(Rp2,5 Miliar)



Perdagangan
Alat Kebersihan
(Rp500 juta)

Total Omzet 2026 =
Rp3 Miliar



DAPAT
Menggunakan PPh
Final 0,5% di 2027...

...atas penghasilan dari perdagangan alat kebersihan karena total omzet di tahun 2026 **masih di bawah** batas Rp4,8 Miliar.

Contoh #2: Tidak Memenuhi Syarat (Nona E)

Dua Sumber Penghasilan di 2026



Jasa Pekerjaan
Bebas Agen
Asuransi
(Rp4,5 Miliar)



Usaha
Katering
(Rp1,5 Miliar)

Total Omzet 2026 =
Rp6 Miliar



TIDAK BISA
Menggunakan PPh
Final 0,5% di 2027...

...atas penghasilan dari **usaha katering** karena total omzet di tahun 2026 **telah melebihi** batas Rp4,8 Miliar

Sebelumnya: Batasan Peredaran bruto **hanya meliputi** penghasilan dari usaha yang belum dikenakan PPh final berdasarkan **ketentuan tersendiri**. Selain itu, Batasan peredaran bruto juga tidak meliputi penghasilan dari pekerjaan bebas.

Penggabungan Peredaran Bruto Suami-Istri sebagai Satu Kesatuan Ekonomi

Ilustrasi Kasus (Tahun Pajak 2026)

Besarnya peredaran bruto adalah **penggabungan peredaran bruto** atas penghasilan dari **USAHA** dan jasa sehubungan dengan **PEKERJAAN BEBAS** dari:



Suami



Istri (termasuk Status PH/MT)

- yang menghendaki perjanjian pemisahan harta & penghasilan secara tertulis (PH) **atau**
- istri memilih menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri (MT)



Anak yang Belum dewasa



Hak dikenakan PPh Final 0,5% tetap berlaku selama jumlah peredaran bruto gabungan tidak melebihi Rp4,8 Miliar.



Implikasi Mulai Tahun Pajak 2027 bagi Istri

Nyonya Y (Istri) **tidak dapat** dikenai PPh Final 0,5% atas penghasilan dari usahanya (butik) karena **jumlah keseluruhan omzet** usaha dan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas Tuan A, Nyonya Y dan Nona V adalah Rp5.5 Miliar, atau **melebihi batasan Rp4.8 Miliar**


Bagaimana Jika?



Penghasilan pasangannya bersumber dari pekerjaan, (misalnya sebagai pegawai tetap)

Apakah penghasilan dari pasangan tersebut digabung sebagai komponen penghitungan peredaran bruto..

untuk menentukan kriteria Wajib Pajak yang berhak menggunakan PPh Final 0,5%



Ilustrasi Kasus (Tahun Pajak 2026)



Gaji Pegawai Tetap (Suami)
Rp2 M



Usaha Butik (Istri)
Rp3.5 M



Total Peredaran Bruto Usaha/Pekerjaan Bebas Suami-Istri
Rp3.5 M ~~Rp5.5M~~



Implikasi Mulai Tahun Pajak 2027

Istri masih **DAPAT** dikenakan PPh Final 0,5% atas peredaran usaha butik

Penggabungan Peredaran Bruto Suami-Istri beserta PT OP yang Didirikan

Penentuan jumlah peredaran bruto dengan batasan tidak melebihi **Rp4,8 Miliar**



bagi:

suami-istri dengan perjanjian **pisah harta (PH)** atau yang istrinya **memilih menjalankan kewajiban perpajakan terpisah (MT)**



adalah sebesar:

Penggabungan peredaran bruto suami-istri beserta **Perseroan Perorangan yang didirikan oleh suami-istri tersebut**

Ilustrasi Kasus & Dampaknya

Tahun Pajak 2026



Pekerjaan Bebas **Suami** (sebagai Notaris): **Rp3,0 Miliar**

PT OP milik Suami (Industri Makanan Ringan) **Rp1,0 Miliar**



Usaha Istri (Butik): **Rp2,0 Miliar**

PT OP milik Istri (Waralaba) **Rp0,5 Miliar**



TOTAL GABUNGAN OMZET

Rp6,5 Miliar

melebihi batasan Rp4,8 Miliar

Implikasi Mulai Tahun Pajak 2027

- Perseroan Perorangan milik Suami
 - Istri **dan**
 - Perseroan Perorangan milik istri
- tidak bisa lagi dikenakan tarif PPh Final 0,5%** karena pada **Tahun Pajak 2026** jumlah **keseluruhan peredaran** bruto usaha dan pekerjaan bebas Tn A, dan Nyonya Y sebagai suami istri, beserta perseroan perorangan yang didirikan mereka adalah Rp6.5 Miliar atau **melebihi Rp4.8 Miliar**

5

Penghapusan Jangka Waktu Tertentu (Penghapusan Pasal 59)



Peraturan ini memberikan penghapusan jangka waktu tertentu bagi Wajib Pajak orang pribadi dan Wajib Pajak badan berbentuk perseroan perorangan yang didirikan 1 (satu) orang

Memahami aturan ini sangat penting agar tetap patuh pada ketentuan pajak di tahun-tahun mendatang.



Penghapusan Jangka Waktu Tertentu

Sebelumnya (PP 55 Tahun 2022)



Pengenaan PPh Final **dibatasi oleh jangka waktu** tertentu:

- **7 Tahun** untuk Wajib Pajak Orang Pribadi
- **4 Tahun** untuk
 - Koperasi,
 - CV,
 - Firma,
 - BUMDes/BUMDesma,
 - Perseroan Perorangan
- **3 Tahun** untuk Perseroan Terbatas (PT)

Implikasi

Setelah jangka waktu berakhir, Wajib Pajak wajib beralih menggunakan tarif ketentuan umum PPh, terlepas dari berapapun peredaran bruto yang dimiliki.

PP 20 Tahun 2026



Pasal 59 dihapus

Implikasi

- **Tidak ada lagi batasan jangka waktu** untuk
 - Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP);
 - PT Perorangan yang didirikan oleh WP OP bersangkutan.
- WP OP beserta PT Perorangan yang didirikannya dapat terus menggunakan PPh Final 0,5% **selama memenuhi kriteria** WP Subjek PPh Final 0,5% sesuai **PP 20 Tahun 2026** atau **belum memilih menggunakan tarif PPh berdasarkan ketentuan umum**

KOPERASI: Batas waktu tidak berubah, tetap **4 tahun** sejak terdaftar sebagai Wajib Pajak, sesuai Pasal 57 ayat (2) huruf f. Namun, terdapat pengaturan transisi bagi koperasi yang masa fasilitasnya berakhir s.d. 2024 s.d. 2029 ([Lihat slide-32](#))



Contoh: Koperasi ABC terdaftar sebagai WP pada tanggal 01 Mei 2027. Koperasi ABC dapat menggunakan pajak final 0,5% dari **Tahun Pajak 2027 hingga 2030** selama masih memenuhi kriteria PP 20 Tahun 2022.

Pengaturan Masa Transisi

(Ketentuan Peralihan Pada Pasal II)




Peraturan ini memberikan kepastian hukum terkait ketentuan peralihan bagi WP yang sebelumnya menggunakan PPh Final berdasarkan PP 55 Tahun 2022

Memahami aturan ini sangat penting agar tetap patuh pada ketentuan perpajakan pada tahun-tahun 2025, 2026 dan seterusnya



Ketentuan Masa Transisi Bagi WP ORANG PRIBADI & PT OP

< 2025 (PP 55/2022)



Batas Waktu

7 Tahun Sejak Terdaftar
atau Tahun 2018

WP OP hanya dapat menggunakan PPh Final 0,5% sejak terdaftar, atau sejak tahun 2018 jika terdaftar sebelum tahun 2018

Bagi PT OP: 4 Tahun Sejak Terdaftar

2025/2026 (Masa Transisi)



Jika Batas Waktu Berakhir di Tahun

DAPAT Dikenakan PPh Final 0,5%

2024 (OP)

2025-2026

2025 (OP & PT OP)

2026

Sepanjang memenuhi ketentuan



PP 55/2022

2027 dan seterusnya (PP 20/2026)



Mulai Tahun 2027: WP OP dan PT OP dapat terus menggunakan PPh Final 0,5% tanpa batas waktu, sepanjang memenuhi kriteria di PP20/2026

Sepanjang memenuhi ketentuan



PP 20/2026


Ketentuan Masa Transisi Bagi WP KOPERASI

32

Koperasi		
Tahun Terdaftar	Akhir Berlaku PP55/2022	Akhir Berlaku Transisi PP 20/2026
2021	2024	Diperpanjang sampai 2029
2022	2025	
2023	2026	
2024	2027	
2025	2028	
2026	2029	


Ilustrasi Kasus:

Koperasi DEF terdaftar pada **16 Juni 2023**. Peredaran bruto Koperasi DEF tidak pernah melewati Rp4.8 Miliar. Berdasarkan PP 55/2022, jatah 4 tahun Koperasi DEF seharusnya habis di Tahun Pajak 2026. Namun berkat masa transisi PP 20/2026, Koperasi DEF dapat terus dikenai PPh Final 0,5% untuk **Tahun Pajak 2027 sampai dengan Tahun Pajak 2029**, sepanjang peredaran bruto tahun sebelumnya tidak melebihi Rp4.8 Miliar.



Koperasi yang batas waktu 4 tahunnya berakhir pada rentang Tahun Pajak 2024 sampai dengan 2029, **diperbolehkan untuk tetap menggunakan PPh Final 0,5% sampai dengan akhir Tahun Pajak 2029**

Sepanjang memenuhi ketentuan



PP 55/2022


Ketentuan Masa Transisi Bagi WP BADAN (CV, PT, BUMDes/BUMDesma)


WP Badan Terdaftar **Sebelum** 22 April 2026

Tahun Terdaftar	Akhir Berlaku PP55/2022
Masa Berlaku 3 Tahun (Perseroan Terbatas)	
2024	2026
2025	2027
2026 (Maks 21 April 2026)	2028
Masa Berlaku 4 Tahun (CV, Firma, BUMDes/BUMDesma)	
2023	2026
2024	2027
2025	2028
2026 (Maks 21 April 2026)	2029

Ilustrasi Kasus:

CV AB yang memiliki usaha penjualan gerabah terdaftar pada tanggal **20 Juni 2023**. Berdasarkan aturan, CV AB memiliki jatah 4 tahun. Dengan berlakunya pengaturan transisi di PP 20/2026, CV AB dapat terus dikenai PPh Final **sampai dengan akhir Tahun Pajak 2026**, sepanjang omzetnya masih memenuhi kriteria batas Rp4,8 miliar berdasarkan PP 55 Tahun 2022



 CV, Firma, PT, dan BUMDes/BUMDesma yang telah terdaftar sebelum PP 20 Tahun 2026 diundangkan (sebelum 22 April 2026), **tetap dapat meneruskan penggunaan PPh Final 0,5% sampai dengan sisa jangka waktu tersebut habis/berakhir**



Ketentuan Masa Transisi: WP OP dan PT OP



WP Orang Pribadi & Perseroan Perorangan (PT OP)

yang didirikan oleh WP OP bersangkutan yang dikenakan PPh Final sesuai PP 55 Tahun 2022 dan menurut PP 20 Tahun 2026 **seharusnya bukan lagi** merupakan Subjek PPh yang dikenai PPh Final 0,5%

Relaksasi Masa Transisi

Diberikan kesempatan menggunakan PPh Final

sampai dengan akhir Tahun Pajak **2026** ✓

Dua Ketentuan WP OP dan PT OP dimaksud dikecualikan dari pengenaan PPh Final adalah:



Pasal 57 ayat (2) huruf b

Jasa yang Sejenis dengan Jasa Pekerjaan Bebas

PT OP, yang didirikan WP OP yang memiliki keahlian khusus, yang **menyerahkan jasa yang sejenis dengan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas**



Pasal 57 ayat (2) huruf e

Peredaran Bruto Gabungan > Rp4,8 Miliar

WP OP beserta seluruh Perseoran Perorangan yang didirikan oleh WP OP bersangkutan **keseluruhan peredaran bruto jumlahnya TELAH melebihi Rp4,8 Miliar** dalam satu Tahun Pajak.

Contoh Kasus →

Contoh WP OP dan PT OP di Masa Transisi

Contoh 1: Transisi untuk PT OP yang menyerahkan jasa sejenis dengan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas



! *Seharusnya* tidak memenuhi dikenai PPh Final 0,5% karena PT OP PQ yang didirikan oleh Tuan O yang memiliki keahlian khusus, dan menyerahkan jasa yang sejenis dengan jasa sehubungan bebas

Relaksasi Masa Transisi

✓ Perseroan Perorangan PQ **dapat** dikenai PPh Final 0,5%

✓ Perseroan Perorangan RS **masih dapat** dikenai PPh Final 0,5%

SAMPAI dengan akhir Tahun Pajak **2026**

SETELAH Tahun Pajak **2026** Sepanjang masih memenuhi kriteria PP 20 Tahun 2026

Contoh 2: Transisi untuk Pengecualian Keseluruhan Peredaran Bruto



Relaksasi Masa Transisi

✓ Tn F dan PT OP DE **dapat** dikenai PPh Final 0,5%

SAMPAI dengan akhir Tahun Pajak **2026**

Implikasi Mulai 2027 dan seterusnya:

Tn F dan PT OP DE, dan PT OP yang didirikannya setelahnya wajib beralih menghitung dengan ketentuan umum PPh

Ketentuan Lainnya



Status SUKET (PP 55/2022)
Bagi WP Orang Pribadi dan PT
OP yang telah diterbitkan
sebelum PP baru ini berlaku

**Dinyatakan
Tetap Berlaku**

sampai dengan WP
bersangkutan **tidak lagi**
memenuhi kriteria subjek
PPh Final 0,5% berdasarkan
PP baru ini

Pasal II angka 1 huruf c



Status SUKET (PP 55/2022)
Bagi Koperasi (khususnya bagi
yang jangka waktu pengenaan
pajak akhirnya berakhir pada
rentang Tahun Pajak 2024 sampai
2029) yang telah diterbitkan
sebelum PP baru ini berlaku

**Dinyatakan
Tetap Berlaku**

sampai dengan Koperasi
tersebut **tidak lagi memenuhi**
kriteria PP 55 Tahun 2022

Pasal II angka 1 huruf d



**Aturan pelaksanaan dari PP
55 Tahun 2022**

**Dinyatakan
Tetap Berlaku
dan Masih Dapat
Digunakan**



sepanjang tidak
bertentangan dengan
ketentuan dalam PP
20/2026

Pasal II angka 1 huruf g



Peraturan ini

**Berlaku
Pada Tanggal
Diundangkan
(22 April 2026)**

Pasal II angka 2

Review Pengaturan yang Masih Berlaku




Penerbitan PP 20 Tahun 2026 hanya mengubah sebagian pengaturan PP 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan. Terdapat pengaturan yang masih dipertahankan dan perlu diketahui.

Sepanjang belum diubah, aturan ini sangat penting diketahui agar Wajib Pajak memahami hak dan kewajiban pajaknya secara menyeluruh dalam pemenuhan ketentuan PPh Final 0.5%



Cara Hitung PPh Final 0,5%



0,5% X Peredaran Bruto Usaha

Yakni imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai uang yang diterima atau diperoleh dari *usaha*, **sebelum dikurangi potongan penjualan, potongan tunai, dan/atau potongan sejenis.**

Tidak termasuk penghasilan dari **usaha** yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final meliputi penghasilan:



jasa sehubungan dengan
**pekerjaan
bebas**



Dari Luar
Negeri



**Telah Dikenakan PPh
Final Tersendiri; dan
Bukan Objek Pajak**



Batas Rp500 Juta: Khusus WP Orang Pribadi

Atas bagian peredaran bruto dari usaha **sampai dengan Rp500 juta** dalam 1 Tahun Pajak tidak dikenai PPh → dihitung secara kumulatif sejak Masa Pajak pertama dalam suatu Tahun Pajak atau bagian Tahun Pajak.

Batasan Peredaran Bruto Tidak Dikenai PPh Final

Bagi orang pribadi pengusaha yang menghitung PPh dengan Tarif PPh Final 0,5% (PP 55/PP20) dan memiliki peredaran bruto sampai Rp500 juta setahun tidak dikenai PPh

No	Bulan	Peredaran Usaha (Rp)	Peredaran Usaha Kumulatif (Rp)	Peredaran Bruto Tidak Kena Pajak (Rp)	Peredaran Usaha Kena Pajak (Rp)	PPh final 0,5% terutang (Rp)
1	Januari	100.000.000	100.000.000	500.000.000	0	0
2	Februari	100.000.000	200.000.000		0	0
3	Maret	100.000.000	300.000.000		0	0
4	April	100.000.000	400.000.000		0	0
5	Mei	100.000.000	500.000.000		0	0
6	Juni	100.000.000	600.000.000		100.000.000	500,000
7	Juli	100.000.000	700.000.000		100.000.000	500,000
8	Agustus	100.000.000	800.000.000		100.000.000	500,000
9	September	100.000.000	900.000.000		100.000.000	500,000
10	Oktober	100.000.000	1.000.000.000		100.000.000	500,000
11	November	100.000.000	1.100.000.000		100.000.000	500,000
12	Desember	100.000.000	1.200.000.000		100.000.000	500,000
Jumlah		1.200.000.000			700.000.000	3,500,000

Batasan Omzet Tidak Dikenai PPh Final

40

Bagi suami-istri yang masing-masing memiliki NPWP (Pisah Harta/Memilih Terpisah)



**Batasan Omzet Tidak Dikenakan
PPh Final 0,5% sebesar**

500jt

Diberikan untuk **masing-masing**
suami istri secara **terpisah**

Surat Pernyataan Omzet di Bawah Rp500 Juta

Bagi WP OP Subjek PPh Final 0,5% dengan omzet < **Rp500 juta** bertransaksi dengan pemotong, **serahkan Surat Pernyataan** ke pemotong **agar pemotongan PPh 0%**

Contoh format Surat Pernyataan

Sesuai Lampiran Huruf C PMK-164 Tahun 2023 yang menyatakan bahwa peredaran bruto atas penghasilan dari usaha wajib pajak Orang pribadi pada saat dilakukan pemotongan atau Pemungutan pajak penghasilan **tidak melebihi Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)**



Pemotong/pemungut tetap wajib menerbitkan Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh dengan nilai PPh Nihil

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : (1)

NPWP/NIK : (2)

Alamat : (3)

Selaku : Wajib Pajak
 Wakil/Kuasa dari Wajib Pajak

Nama : (4)

NPWP/NIK : (5)

Alamat : (6)

dengan ini menyatakan bahwa Wajib Pajak yang disebutkan di atas merupakan Wajib Pajak orang pribadi yang memenuhi kriteria untuk dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 dan memiliki peredaran bruto atas penghasilan dari usaha tidak melebihi Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Saya bersedia menerima akibat hukum apabila ternyata di kemudian hari Surat Pernyataan ini terbukti tidak benar, termasuk penerapan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan atau paksaan dari pihak manapun.

..... (7)

..... (8)

2 Cara Pelunasan PPh PPh Final UMKM




Setor sendiri

setiap bulan **Paling lambat tanggal 15 Bulan Berikutnya**

Jika **tidak** bertransaksi dengan pemotong atau pemungut

Pasal 8 ayat (4) dan ayat (5) PMK-164 Tahun 2023



Dipotong atau dipungut oleh Pemotong atau Pemungut

Dalam hal melakukan transaksi dengan Wajib Pajak Badan, Instansi Pemerintah atau Pihak Lain yang ditunjuk sebagai pemungut

WP menyerahkan **Surat Keterangan PP 55 Tahun 2022** yang diperoleh melalui Portal Wajib Pajak kepada Pemotong/Pemungut

Atau menyerahkan **Surat Pernyataan Omzet di Bawah Rp500 juta** sesuai lampiran PMK-164 Tahun 2023

Pelunasan melalui Setor Sendiri PPh Final 0.5%

43

1 Login Coretax

Akses Layanan Mandiri Kode Billing

Masuk ke modul **Pembayaran** → Pilih menu **Layanan Mandiri Kode Billing** → Pastikan **identitas** Wajib Pajak sudah sesuai pada Tahap 1 "Verifikasi Identitas Wajib pajak" → Klik **Lanjut**

2 Input Data Bayar

Pada Tahap 2: **Pilih KAP- KJS**

Pilih Kode KAP-KJS **411128-420** untuk PPh Final UMKM Setor Sendiri → Pilih **Masa/Tahun** Pajak → Klik **Lanjut**.

3 Unduh & Bayar

Pada Tahap 3: **Selesai, Unduh Kode Pembayaran**

Isi Jumlah PPh Final yang ingin dibayar → Klik Unduh Kode Billing → Bayar ke Channel Pembayaran Kode Billing Pajak yang tersedia.

The screenshot displays the CORETAX web application interface. At the top, there is a navigation bar with the CORETAX logo and a search bar. Below the navigation bar, there is a menu with various services, including 'Pembayaran', which is highlighted with a red box. The main content area shows the 'Layanan Mandiri Pembuatan Kode Billing' page. A progress bar at the top of the page indicates three steps: 1. Verifikasi Identitas Wajib Pajak (highlighted in yellow), 2. Pilih KAP - KJS, and 3. Selesai, Unduh Kode Pembayaran. Below the progress bar, there is a section for 'Langkah 1. Verifikasi Identitas Wajib Pajak'.

Pelunasan melalui Pemotongan atau Pemungutan oleh Lawan Transaksi

1. Serahkan Suket PP 55 Tahun 2022

ke Lawan Transaksi Pemberi Penghasilan/Pengguna Jasa Objek PPh Pasal 23/Pembeli Barang Objek PPh Pasal 22. Agar **dikenakan PPh final 0.5%**, bukan PPh umum/tidak final (PPh Pasal 23/PPh Pasal 22)

2. Minta Bukti Potong

Dari lawan transaksi sebagai bukti pembayaran PPh final 0.5% atas transaksi **sebagai pengganti bukti pembayaran PPh final setor sendiri**. WP dapat juga melakukan pengecekan penerbitan Bukti Pemotongan pada modul **eBupot** -> **Bukti Potong Saya** yang disediakan di Coretax

3. Buat Lap. Rincian Bruto

Masukkan rincian pemotongan pada Laporan Rincian Peredaran Bruto (PMK-164 Tahun 2023)

4. Laporan SPT Tahunan

Dengan mengisi pencatatan rekapiultasi peredaran bruto dalam lampiran SPT Tahunan PPh Orang Pribadi/Badan



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR I
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SURABAYA MULYOUREJO
JL. JAGIR WONOKROMO
TELEPON (031) 8483906 07; 8483909; FAKSIMILI (031) 8483909; SITUS: www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 1500200
EMAIL: pengaduan@pajak.go.id

SURAT KETERANGAN MEMENUHI KRITERIA SEBAGAI WAJIB PAJAK
BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 55 TAHUN 2022

Nomor :
Tanggal : 4 Januari 2024

Direktur Jenderal Pajak menerangkan bahwa Wajib Pajak:

Nama :
NPWP :
Alamat :

memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final bagi Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022.

Atas penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final bagi Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 yang merupakan objek pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan yang tidak bersifat final, dilakukan pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari jumlah peredaran bruto.

Surat Keterangan ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2026 kecuali:

- Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak telah melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah); atau
- Wajib Pajak memilih atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dihitung berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (2a), atau Pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan.
- Surat Keterangan Wajib Pajak dilakukan pencabutan atau pembatalan sesuai ketentuan yang berlaku.

Kode Verifikasi :

Bila WP PPh Final 0,5% Menjual Barang/Jasa Kepada Pemotong/Pemungut



Omzet s.d. 500 Juta



WP OP PPh Final 0,5%
omzet < 500 Juta


WP OP yang menyerahkan **Surat Pernyataan Peredaran Usaha di Bawah 500 Juta** sesuai Format lampiran huruf C PMK-164 Tahun 2023 kepada pemotong/pemungut **tetap diterbitkan Bukti Pemotongan dengan nilai PPh Rp0 (Nihil)** oleh Pemotong/Pemungut

Kode Objek Pajak
pemotongan:

28-423-03

Nama Objek Pajak: "Pemotongan atau Pemungutan PPh atas transaksi penjualan barang atau penyerahan jasa yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu sesuai dengan PP 55 Tahun 2022 dengan peredaran usaha s.d Rp500.000.000,00."

Pasal 8 ayat (4) dan ayat (5) PMK-164 Tahun 2023



Selain WP OP omzet
< 500 Juta

WP Orang Pribadi dengan peredaran bruto di atas Rp500 juta, Koperasi, maupun Badan yang masih menggunakan PPh Final 0,5% dan telah **menyerahkan Surat Keterangan kepada Pemotong/Pemungut, diterbitkan Bukti Pemotongan PPh Final 0,5% oleh Pemotong atau Pemungut**, bukan bukti pemotongan PPh Pasal 23 maupun Pasal 22

Kode Objek Pajak
pemotongan:

28-423-01

Nama Objek Pajak: "Pemotongan atau pemungutan PPh atas penjualan barang atau penyerahan jasa yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan peredaran bruto tertentu sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 atau Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022."

Pasal 8 ayat (1) PMK-164 Tahun 2023

Bila WP PPh Final 0,5% **Membeli** Barang dari Pemungut PPh Pasal 22 atau **Mengimpor** Barang

Pemotong atau Pemungut **tidak melakukan pemungutan PPh** Pasal 22 terhadap WP PPh Final 0.5% yang melakukan:




Impor



Pembelian Barang

Syarat

WP PPh Final 0.5% tersebut menyerahkan **Salinan Surat Keterangan PP 55 Tahun 2022** kepada Pemotong/Pemungut



Suket PP 55 = SKB PPh 22



Atas transaksi **pembelian barang** oleh WP PPh Final 0.5% (dari Pemungut PPh Pasal 22), Pemungut PPh Pasal 22 tetap menerbitkan **Bukti Pemungutan PPh dengan nilai PPh Nihil**

Kode Objek Pajak pemungutan:

28-423-02

Nama Objek Pajak: "Pemotongan atau pemungutan PPh atas transaksi pembelian yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan peredaran bruto tertentu sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022.."

Laporan Rincian Peredaran Bruto WP OP (PMK-164)

LAPORAN MENGENAI PEREDARAN BRUTO ATAS PENGHASILAN DARI USAHA DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERSIFAT FINAL BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

PERHATIAN LAMPIRAN INI HARUS DIISI OLEH WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG BERKEWAJIBAN MELAPORKAN RINCIAN PEREDARAN BRUTO	LAPORAN RINCIAN PEREDARAN BRUTO BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI	LAMPIRAN SPT TAHUN PAJAK 2023
NIK/NPWP : <input type="text"/>		

ALAMAT TEMPAT USAHA

No.	NPWP/NIK/ID TKU	NAMA TEMPAT USAHA	ALAMAT	KELURAHAN	KECAMATAN	KOTA/KABUPATEN	PROVINSI

RINCIAN PEREDARAN BRUTO

No	NPWP / NIK / ID / TKU	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agust	Sept	Okt	Nov	Des	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1		100,000,000	75,000,000	100,000,000	150,000,000	75,000,000	100,000,000	50,000,000	75,000,000	50,000,000	75,000,000	50,000,000	50,000,000	950,000,000
2														-
3														-
a. JUMLAH PEREDARAN BRUTO		100,000,000	75,000,000	100,000,000	150,000,000	75,000,000	100,000,000	50,000,000	75,000,000	50,000,000	75,000,000	50,000,000	50,000,000	950,000,000
b. AKUMULASI PEREDARAN BRUTO		100,000,000	175,000,000	275,000,000	425,000,000	500,000,000	600,000,000	650,000,000	725,000,000	775,000,000	850,000,000	900,000,000	950,000,000	950,000,000
c. PEREDARAN BRUTO TIDAK KENA PAJAK		500,000,000												500,000,000
							100,000,000	50,000,000	75,000,000	50,000,000	75,000,000	50,000,000	50,000,000	450,000,000
							500,000	250,000	375,000	250,000	375,000	250,000	250,000	2,250,000
DIPOTONG PIHAK LAIN														
h. SELISIH							500,000	250,000	375,000	250,000	375,000	250,000	250,000	2,250,000



Rincian ini wajib disampaikan sebagai lampiran SPT Tahunan **Orang Pribadi** (L-3B) oleh WP OP PPh Final 0,5%

Laporan Rincian Peredaran Bruto WP Badan (PMK-164)

**LAPORAN MENGENAI PEREDARAN BRUTO ATAS
PENGHASILAN DARI USAHA DAN PAJAK PENGHASILAN YANG
BERSIFAT FINAL BAGI WAJIB PAJAK BADAN**

PERHATIAN LAMPIRAN INI HARUS DIISI OLEH WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG BERKEWAJIBAN MELAPORKAN RINCIAN PEREDARAN BRUTO	LAPORAN RINCIAN PEREDARAN BRUTO BAGI WAJIB PAJAK BADAN	LAMPIRAN SPT TAHUN PAJAK <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="3"/>
NIK/NPWP : <input style="width: 100px; height: 20px;" type="text"/>		

ALAMAT TEMPAT USAHA

No	NPWP/NIK/ID TKU	NAMA TEMPAT USAHA	ALAMAT	KELURAHAN	KECAMATAN	KOTA/KABUPATEN	PROVINSI

RINCIAN PEREDARAN BRUTO

No	NPWP / NIK / ID / TKU	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agust	Sept	Okt	Nov	Des	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1														
2														
3														
a. JUMLAH PEREDARAN BRUTO														
b. JUMLAH PPh FINAL														



Rincian ini wajib disampaikan sebagai lampiran SPT Tahunan **Badan** (L-5) oleh WP Badan PPh Final 0,5%

...mana tercantum pada huruf h kolom 15, Wajib ... permohonan tersendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

Himbauan Bagi WP Terdampak



1 Rekalkulasi Agregasi Omzet

Jumlahkan semua sumber penghasilan dari kegiatan usaha dan pekerjaan bebas Anda, baik yang bersifat final & non-final, termasuk dari luar negeri, beserta seluruh penghasilan dari perseroan perorangan yang Anda dirikan untuk memproyeksikan total peredaran bruto tahunan Anda.

2 Re-evaluasi Kewajiban Pajak

Tentukan apakah omzet agregasi Anda telah atau akan melampaui ambang batas Rp4,8 Miliar. Jika iya, Anda wajib beralih ke penghitungan PPh umum (Pasa 17 UU PPh) mulai tahun pajak berikutnya (2027) dan tidak lagi dapat menggunakan skema PPh Final 0,5%, kecuali ditentukan lain di peraturan masa transisi



3 Siapkan Pembukuan atau ajukan NPPN

WP yang melakukan kegiatan usaha/pekerjaan bebas diwajibkan melakukan pembukuan sesuai standar akuntansi yang berlaku.

Namun, jika sebagai WP Orang Pribadi omzet Anda masih \leq Rp4,8 Miliar namun tidak memenuhi kriteria PPh Final 0.5%. Anda tetap dapat melakukan pencatatan (bukan pembukuan), sepanjang telah melakukan pemberitahuan NPPN di 3 bulan awal tahun pajak bersangkutan.

Bagi WP Badan:

- Dengan omzet \leq Rp4.8 Miliar \rightarrow Pembukuan dapat dilakukan dengan stelsel kas dengan pemberitahuan ke DJP
- Dengan omzet $>$ Rp4.8 Miliar \rightarrow Wajib menggunakan stelsel akrual

4 Konsultasi atau Ikuti Edukasi

Konsultasikan secara gratis kewajiban perpajakan Anda ke Kantor Pajak tempat Anda terdaftar. Selain itu, ikuti edukasi gratis yang tersedia. Pantau media sosial KPP, Kanwil atau Kantor Pusat DJP untuk mendapatkan informasi terbaru.

Anda juga dapat diskusi dengan konsultan atau akuntan pribadi jika Anda memilikinya.



Matriks Agregasi Omzet (Jumlah Keseluruhan Omzet)

Penghasilan dari **USAHA** dan jasa sehubungan **PEKERJAAN BEBAS**



SUAMI & ISTRI*, serta **ANAK** yang belum dewasa (**Satu Kesatuan Ekonomi**)

Baik yang bersifat final, tidak final, termasuk dari luar negeri


*) termasuk jika status PH/MT

Penghasilan dari



Seluruh Perseroan Perorangan (PT OP) MILIK KELUARGA

Yang didirikan oleh Suami, Istri, dan anak yang belum dewasa



JUMLAH KESELURUHAN OMZET
(Satu Tahun Pajak)

✓ **≤ Rp4,8 MILIAR**

Hak PPh Final 0,5% Tahun Berikutnya: Tetap Berlaku (Hanya untuk Usaha)



Bagi WP OP, terdapat batas omzet tidak dikenai PPh Final 0,5% sebesar Rp500 juta. Khusus bagi status PH/MT, diberikan masing-masing.

✗ **> Rp4,8 MILIAR**

Hak PPh Final 0,5% Tahun-Tahun Berikutnya: Tidak Berhak untuk seluruh pihak

Suami, Istri, anak dan PT OP, termasuk PT OP yang didirikan setelahnya

Menggunakan ketentuan umum PPh (Pasal 17 / Pasal 31E UU PPh)

Tanya Jawab Seputar PP 20/2026



Pertanyaan dan jawaban dalam paparan ini bukan merupakan dasar hukum, namun dapat dijadikan petunjuk atau referensi bagi Wajib Pajak memahami pengaturan mengenai PP 20 Tahun 2026





1. Apakah dengan terbitnya PP Nomor 20 Tahun 2026, fasilitas PPh Final 0,5% dihapus atau tarifnya dinaikkan?

Tidak, PPh Final 0,5% sama sekali tidak dihapus dan tarifnya tidak dinaikkan. Pemerintah tetap mempertahankan tarif 0,5 persen dengan batas omzet tetap Rp4,8 miliar per tahun. Penyempurnaan melalui PP ini dilakukan semata-mata agar fasilitas tersebut lebih **tepat sasaran, adil, berkelanjutan, dan berintegritas**, serta **tidak disalahgunakan** oleh pihak yang tidak berhak



2. Apakah kebijakan ini akan menambah beban bagi pelaku UMKM?

Tidak. Bagi Wajib Pajak yang memenuhi kriteria sebagai Wajib Pajak dengan Peredaran Bruto Tertentu (WP PBT) sehingga dapat dikenai PPh Final 0,5%, **tidak ada penambahan beban**. Kebijakan ini justru diterbitkan untuk melindungi WP PBT **yang mayoritas merupakan pelaku UMKM dan benar-benar menjadi sasaran fasilitas**, sekaligus memastikan bahwa Wajib Pajak yang kapasitas ekonominya sudah besar beralih ke mekanisme perpajakan umum yang lebih adil.



3. Siapa saja yang kini berhak menjadi Subjek PPh Final 0,5%? Mengapa CV, Firma, dan PT Biasa dikeluarkan?

Ke depan, fasilitas PPh Final 0,5% difokuskan hanya kepada Wajib Pajak Orang Pribadi, Perseroan Perorangan (yang didirikan 1 orang), dan Koperasi. Wajib Pajak Badan berbentuk CV, Firma, PT biasa, dan BUMDes/BUMDesma **tidak lagi menjadi Subjek PPh Final 0,5%**. Hal ini karena badan usaha tersebut dianggap memiliki struktur organisasi dan tata kelola yang lebih mapan, sehingga diarahkan untuk menggunakan mekanisme pembukuan sesuai amanah ketentuan sektoral masing-masing dan perpajakan umum (Pasal 17 UU PPh) guna mencerminkan asas keadilan dan keadaan yang sebenarnya



4. Bagaimana nasib Wajib Pajak Badan seperti CV, Firma, PT (Biasa), dan BUMDes/BUMDesma yang sudah terdaftar sebelum berlakunya PP Nomor 20 Tahun 2026 dan masih memiliki jangka waktu pengenaan PPh Final 0,5%? Apakah fasilitas mereka langsung dicabut seketika?

Tidak, fasilitas WP tersebut tidak langsung dicabut. Pemerintah sangat memperhatikan kepastian hukum dan kelangsungan usaha WP lama dengan memberikan ketentuan peralihan atau masa transisi untuk ruang penyesuaian. Bagi entitas CV, Firma, PT (selain Perseroan Perorangan), dan BUMDes/BUMDesma yang telah terdaftar dan memanfaatkan fasilitas ini sebelum berlakunya PP Nomor 20 Tahun 2026 (sebelum 22 April 2026), **WP tersebut tetap diperbolehkan menggunakan tarif PPh Final 0,5% sampai dengan sisa jangka waktu yang telah diberikan sebelumnya (berdasarkan PP 55 Tahun 2022) berakhir**, sepanjang tetap memenuhi kriteria kelayakan PP 55 Tahun 2022, yaitu peredaran bruto usahanya belum pernah melampaui batas Rp4,8 miliar.

5. Bagaimana jika sebuah CV atau PT baru didirikan di antara tanggal pengundangan (22 April 2026) dan terlanjur diterbitkan Surat Keterangan (Suket)?

PP 20 Tahun 2026 berlaku sejak tanggal diundangkan, yaitu 22 April 2026. Wajib Pajak badan (selain PT Perorangan dan Koperasi) yang terdaftar sejak 22 April 2026 **tidak lagi menjadi subjek PPh Final 0,5%**. Apabila Suket terlanjur diterbitkan pada masa tersebut, maka Suket **tersebut akan dibatalkan** karena sejak awal Wajib Pajak tersebut memang tidak memenuhi kriteria subjek PP Final

6. Apa bedanya Surat Keterangan (Suket) yang "dibatalkan" dengan yang "dicabut"?

"Pembatalan" Suket dilakukan jika sejak awal Wajib Pajak memang bukan merupakan subjek penerima fasilitas (misalnya CV yang baru berdiri setelah 22 April 2026). Sedangkan "Pencabutan" Suket dilakukan jika pada awalnya Wajib Pajak memenuhi syarat, namun di pertengahan jalan peredaran brutonya telah melewati batas Rp4,8 miliar, sehingga haknya gugur dan suketnya dicabut.

7. Apakah influencer, content creator, dan seniman kini dikenakan pajak baru?

Tidak ada pajak baru. *Influencer, selebgram, blogger, vlogger, dan content creator* pada dasarnya memperoleh penghasilan dari jasa berdasarkan **keahlian khusus yang bertindak atas nama sendiri atau tidak terikat oleh suatu hubungan kerja**. Oleh karena itu, profesi ini ditegaskan masuk ke dalam kategori jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, **yang sejak awal memang tidak termasuk dalam sasaran PPh Final 0,5%**. Mereka wajib mengikuti ketentuan perpajakan normal sesuai dengan karakteristik penghasilannya

8. Pasal 56 ayat (4) huruf a PP 20 Tahun 2026 menambahkan frasa "tenaga ahli sejenis lainnya" Apa parameter dalam menentukan apakah suatu profesi baru tergolong pekerjaan bebas atau bukan?

Karena frasa tersebut bersifat terbuka, parameter atau alat uji yang digunakan adalah **Klasifikasi Baku Jabatan Indonesia (KBJI)**, khususnya pada kategori jabatan profesional. Suatu profesi dikategorikan sebagai tenaga ahli jika mengandalkan keahlian, memiliki kompleksitas kerja yang tinggi, banyak melakukan fungsi intelektual, menyerahkan jasa yang tidak terikat oleh suatu hubungan kerja (bukan pegawai) dan umumnya memiliki sertifikasi atau pengakuan dari asosiasi profesinya.



9. Penghasilan apa saja yang wajib digabungkan untuk menguji batas Rp4,8 Miliar sebagai kriteria kelayakan (eligibilitas) Subjek PPh Final 0,5%? Bagaimana jika WP punya penghasilan campuran (Gaji, Praktik Dokter, Apotek, Sewa Ruang dan Meminjamkan Uang)?

Meskipun PPh Final UMKM dikenakan atas peredaran bruto selain yang telah dikenakan PPh Final tersendiri (Objek). Namun, batas Rp4,8 Miliar sebagai kriteria kelayakan (eligibilitas) sebagai Wajib Pajak yang dapat dikenai PPh Final 0,5% kini dihitung dari agregasi (penggabungan) seluruh omzet Usaha dan Pekerjaan Bebas, baik yang pajaknya final maupun tidak final, termasuk luar negeri. Dari kasus di atas, berikut penjelasannya:

- **Gaji (Pegawai) & Dividen (Pasif):** Gaji merupakan penghasilan sehubungan **pekerjaan**, sedangkan dividen dikategorikan sebagai penghasilan dari **modal** (penghasilan pasif, disetorkan dan didiamkan untuk memperoleh imbal hasil), sehingga gaji dan dividen **bukan** merupakan penghasilan usaha/pekerjaan bebas **dan tidak perlu digabungkan**.
- **Praktik Dokter (Pekerjaan Bebas) & Apotek (Usaha):** Keduanya **digabungkan**.
- **Sewa Ruang & Bunga Pinjaman:** Perlu dilakukan **penilaian sendiri secara self assessment** oleh Wajib Pajak untuk melihat intensi dan motif dari wajib pajak sendiri untuk memperoleh penghasilan dari asset/aktivitas tersebut. Jika dilakukan dengan **niat** berusaha atau dilakukan secara **aktif** seperti mencari, mendapatkan, dan mengelola kegiatannya untuk memperoleh keuntungan, maka kegiatan tersebut adalah usaha dan wajib digabung.
 - **Sewa Ruang (Digabungkan):** Dalam penyewaan ruang terdapat intensi memperoleh penghasilan dari penggunaan harta dalam rangka kegiatan usaha, sehingga omzetnya **digabungkan**. Hal ini sejalan dengan **Penjelasan Pasal 58 ayat (1)**.
 - **Bunga Pinjaman:** Jika meminjamkan uang dilakukan dengan niat sebagai "usaha simpan pinjam" (Wajib Pajak memiliki uang berlebih dan memutarkannya kepada banyak pihak untuk mencari keuntungan dari bunga), maka ini adalah bentuk usaha dan omzetnya **digabungkan**. Namun, apabila wajib pajak sekadar meminjamkan uang karena ada teman yang membutuhkan secara incidental /mendesak, maka hal tersebut murni bantuan personal tanpa intensi bisnis, sehingga jika terdapat bunga, tidak perlu dihitung sebagai omzet usaha.

10. Apakah omzet Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) hanya digabungkan dengan Perseroan Perorangan miliknya saja, ataukah juga digabungkan dengan CV/PT biasa miliknya?

Tidak digabung dengan omzet CV/PT biasa miliknya. Berdasarkan Pasal 57 ayat (2) huruf e, pengujian agregasi peredaran bruto untuk batasan kelayakan Rp4,8 miliar bagi Wajib Pajak yang dikecualikan dari pengenaan PPh Final 0,5% diatur secara eksplisit dan terbatas hanya untuk "**Wajib Pajak orang pribadi beserta seluruh Wajib Pajak badan berbentuk perseroan perorangan** yang didirikan oleh Wajib Pajak orang pribadi yang bersangkutan dengan keseluruhan peredaran bruto telah melebihi Rp 4,8 M"

11. Jika omzet tembus batas lalu turun drastis di tahun berikutnya, apakah boleh kembali memakai tarif 0,5%

Tidak boleh. Apabila total omzet gabungan Wajib Pajak Orang Pribadi beserta Perseroan Perorangan miliknya melampaui batas Rp4,8 miliar, hak penggunaan PPh Final 0,5% **gugur secara permanen (shutdown)**. Wajib Pajak wajib beralih menggunakan skema tarif PPh Umum (Pasal 17) di tahun-tahun berikutnya, meskipun omzetnya turun drastis kembali di bawah batas tersebut.

Pasal 57 ayat (4) PP 20 Tahun 2026: Menegaskan bahwa Wajib Pajak dengan agregasi omzet gabungan (WP OP dan PT OP) yang melebihi batas Rp4,8 miliar, tidak dapat lagi dikenai Pajak Penghasilan bersifat final untuk **Tahun Pajak-Tahun Pajak berikutnya**.

Pasal 61 ayat (1) dan (2) PP 55 Tahun 2022: Mengatur bahwa tarif PPh Final 0,5% **hanya berlaku hingga akhir Tahun Pajak saat batas omzet terlampaui**. Untuk tahun-tahun pajak selanjutnya, penghasilan Wajib Pajak secara mutlak dikenai tarif PPh Umum,.



12. Bagaimana mekanisme penggabungan omzet bagi suami-istri yang tidak melakukan Perjanjian Pisah Harta (PH/MT)?

Bagi suami-istri yang tidak membuat Perjanjian Pisah Harta (PH/MT), UU PPh memandang keluarga sebagai satu kesatuan ekonomis di bawah satu NPWP Kepala Keluarga (Penjelasan Pasal 8, serta Pasal 8 ayat (1) dan (4) UU PPh). Dengan demikian, seluruh omzet dari kegiatan usaha maupun pekerjaan bebas milik suami, istri, beserta anak yang belum dewasa wajib digabungkan secara langsung yang akan menjadi dasar pengujian batas kelayakan Rp4,8 miliar. (Pasal 58 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 58 ayat (2) PP 20 Tahun 2026 dan PP 55 Tahun 2022)



13. Apakah omzet anak yang sudah berusia di atas 18 tahun namun masih dalam satu Kartu Keluarga (KK) ikut digabungkan?

Tidak digabungkan. Omzet anak yang sudah berusia 18 tahun ke atas tidak digabung dengan orang tuanya, meskipun masih berada dalam satu Kartu Keluarga (KK). UU PPh beserta turunannya menetapkan bahwa penggabungan omzet/penghasilan ke orang tua hanya diwajibkan untuk anak yang "belum dewasa", yaitu yang belum berumur 18 tahun dan belum pernah menikah (Penjelasan Pasal 58 ayat (2) PP 20 Tahun 2026; Pasal 8 ayat (4) dan Penjelasannya pada UU PPh; Pasal 9 huruf f PER-7/PJ/2025). Anak tersebut dipandang sebagai WP yang berdiri sendiri secara kapasitas ekonomi, dan diwajibkan mendaftarkan diri, menghitung, membayar, dan melaporkan penghasilan atas penghasilan usahanya dikelola terpisah dari kewajiban pajak orang tuanya.



14. Apakah pemberian komisi, hadiah, atau parcel kepada customer (B2B/Swasta) sebagai ucapan terima kasih termasuk dalam larangan biaya di Pasal 20A?

Pasal 20A secara spesifik hanya menargetkan dan melarang pembebanan biaya (non-deductible) atas suap atau gratifikasi yang subjek penerimanya adalah **pejabat publik**, baik pejabat publik lokal maupun pejabat publik asing. Oleh karena itu, apabila Wajib Pajak memberikan komisi, parsel, atau hadiah kelaziman bisnis kepada customer murni swasta (non-pemerintahan), maka pengeluaran tersebut tidak termasuk di dalam ruang lingkup pengaturan Pasal 20A, karena subjek penerimanya berada di luar definisi pejabat publik sebagaimana diatur dalam UU Tindak Pidana Korupsi dan/atau UU Tindak Pidana Suap.



15. Bagaimana kaitan antara aturan larangan pembebanan biaya suap di Pasal 20A ini dengan perhitungan PPh Final UMKM 0,5%, mengingat UMKM dihitung dari peredaran kotor tanpa memperhitungkan biaya?

Aturan Pasal 20A dan ketentuan PPh Final UMKM 0,5% pada dasarnya tidak saling terkait. Pasal 20A adalah ketentuan yang mengatur perlakuan biaya bagi WP yang menggunakan mekanisme umum (pembukuan), menegaskan bahwa WP dilarang mengurangi pengeluaran suap kepada pejabat publik dari penghasilan brutonya. Di sisi lain, PPh Final 0,5% dihitung langsung dari peredaran bruto (omzet kotor) sejak awal. Pasal 20A ditujukan sebagai instrumen fiskal untuk menegakkan praktik bisnis yang sehat dan sebagai salah satu prasyarat akses OECD.



16. Jika WP OP yang batas waktu 7 tahunnya habis pada 2024 terlanjur menyampaikan pemberitahuan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN) atau pembukuan untuk pelaporan tahun 2025 karena belum mengetahui adanya perpanjangan di PP 20/2026, apakah hak PPh Final 0,5% menjadi hangus?

Hak untuk menggunakan fasilitas PPh Final 0,5% di masa transisi (Tahun Pajak 2025 dan 2026) tidak hangus hanya karena WP OP terlanjur menyampaikan NPPN atau menggunakan pembukuan pada pelaporannya. Gugurnya hak menggunakan PPh **Final jika WP telah secara menyampaikan "Surat Pemberitahuan Memilih Menggunakan Ketentuan Umum PPh"**. Oleh karena itu, bagi WP yang terlanjur menggunakan NPPN namun masih ingin menikmati fasilitas PPh Final 0,5% di masa transisi, silakan lakukan pembetulan SPT Tahunan.



17. Sisa waktu penggunaan PPh Final 0,5% bagi WP Badan sebenarnya belum habis (masih berhak), namun pelaporan SPT Tahunan telanjur dilakukan menggunakan tarif PPh Umum (Pasal 17, Pasal 31E). Apakah fasilitas PPh Final 0,5% bisa digunakan kembali?

Tergantung. Sepanjang WP tersebut belum menyampaikan "**Surat Pemberitahuan Memilih Menggunakan Ketentuan Umum PPh**". Jika perhitungan dan pelaporan SPT menggunakan tarif umum tersebut hanya keliru dilakukan tanpa pernah diajukan surat pemberitahuan terkait. Wajib Pajak tetap sah berhak atas fasilitas PPh Final 0,5% dan diizinkan melakukan pembetulan SPT untuk merevisi perhitungan pajak kembali ke skema tarif 0,5%.

1 Juta Uang Pajak Buat Apa?

kemenkeu.go.id/alokasipajakmu

Belanja Pemerintah Pusat (BPP) - Rp745.795

Pelayanan Umum
(Rp234.729)

Pendidikan: (Rp78.759)

Perlindungan Sosial: (Rp75.389)

Lingkungan Hidup:
(Rp58.077)

Kesehatan
(Rp5.469)

Agama
(Rp3.649)

Perumahan dan Fasilitas Umum
(Rp2.349)

Wisata (Rp719)

Ekonomi
(Rp206.587)

Pertahanan (Rp45.869)
Ketertiban & Keamanan (Rp34.379)

Transfer Ke Daerah (TKD) - Rp254.025

Dana Alokasi Umum & Bagi Hasil

Digunakan untuk gaji guru, dokter, dan PNS di tingkat daerah.

Dana Alokasi Khusus (DAK)

Renovasi puskesmas, perbaikan jalan daerah, dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Dana Desa

Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa dan pembangunan infrastruktur irigasi pedesaan.

Materi Edukasi Perpajakan

Tautan Materi Edukasi **Umum**



Coretax Pedia

<https://pajak.go.id/coretaxpedia/>



Coretax DJP

Materi Edukasi Umum

Tautan Materi Edukasi **SPT Tahunan**



Video Panduan

SPT Tahunan Coretax

Youtube @DitjenPajakRI



Salindia (Slide)

SPT Tahunan Coretax

www.pajak.go.id/id/lapor-tahunan



Simulator Terpandu

SPT Tahunan Coretax

<https://spt-simulasi.pajak.go.id>



Pajak Tumbuh, Indonesia Tanggung



Hati-Hati Penipuan
Mengatasnamakan Ditjen Pajak!

Konfirmasi ke Kring Pajak

 **1500200**


Atau hubungi unit kerja DJP

pajak.go.id/unit-kerja



Unduh Aplikasi M-Pajak
Hanya di App Store dan Play Store

App Store



Play Store





Terima Kasih

 Pajak Tumbuh Indonesia Tangguh

Follow media sosial kami



@DitjenPajakRI

Edukasi perpajakan di

edukasi.pajak.go.id

Punya aduan terkait perpajakan, laporkan di

pengaduan.pajak.go.id